



**UOBF PUSKESMAS
SUMBERPITU
KABUPATEN PASURUAN**

STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum :<ol style="list-style-type: none">a. Membawa Kartu Identitasb. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan)c. Pasien menuju poli yang dituju, dilakukan anamnesa dan diberikan resep obatd. Pasien menyerahkan resep ke ruang farmasi2. Pasien BPJS :<ol style="list-style-type: none">a. Membawa Kartu Identitasb. Membawa Kartu BPJS, KK, KTPc. Pasien menuju poli yang dituju, dilakukan anamnesa dan diberikan resep obatd. Pasien menyerahkan resep ke ruang farmasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas farmasi menerima resep2. Petugas farmasi skrining resep3. Apabila resep tidak jelas, petugas melakukan konfirmasi kepada penulis resep4. Petugas menyiapkan obat sesuai resep yang tertulis dengan mengecek stok obat yang ada5. Petugas memberikan label dan memastikan obat sudah terlabeli6. Petugas megemas obat per resep7. Petugas memanggil pasien, dan melakukan identifikasi ulang8. Petugas memberikan informasi obat, aturan pakai dan cara penyimpanan9. Petugas farmasi meyerahkan obat yang telah diresepkan

		<p>Bagan Alur Pelayanan :</p> <pre> graph TD A([Petugas farmasi menerima resep]) --> B[Petugas farmasi skrining resep] B --> C[Apabila resep tidak jelas, petugas melakukan konfirmasi kepada penulis resep] C --> D[Petugas menyiapkan obat sesuai resep yang tertulis dengan mengecek stok obat yang ada] D --> E[Petugas memberikan label dan memastikan obat sudah terlabeli] E --> F[Petugas megemas obat per resep] F --> G[Petugas memanggil pasien, dan melakukan identifikasi ulang] G --> H[Petugas memberikan informasi obat, aturan pakai dan cara penyimpanan] H --> I([Petugas farmasi meyerahkan obat yang telah diresepkan]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat Racikan : 10 – 15 menit 2. Obat Jadi : 5 – 10 menit
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPJS : Gratis ➤ UMUM : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pemberian Obat Jadi / Racikan sesuai dengan resep yang ditulis

		oleh dokter / dokter gigi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">➤ UOBF Puskesmas Sumberpitu Jalan Raya Sumberpitu No.25 Kec.Tutur Kab.Pasuruan➤ Telepon : (0343) 6755023➤ WhatsApp : (Erin : 085655565493)➤ Email : pkmsumberpitu2015@gmail.com